

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum di Indonesia mengikuti konsep supremasi hukum luas (*rechtstaat in ruime zin*)¹ yang secara garis besar dikenal sebagai *rechtstaat*, yang menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum di Indonesia, sejak kemerdekaan hingga saat ini, telah menghadapi kompleksitas akibat dampak globalisasi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum. Globalisasi memberikan peluang dan tantangan, tetapi di Indonesia, globalisasi telah menciptakan lebih banyak tekanan daripada manfaat, terutama karena ketidakseimbangan kekuatan ekonomi global dan ketergantungan pada sistem Internasional².

Konstitusi Indonesia mengamanatkan negara untuk membangun kerangka hukum yang melayani kepentingan publik melalui kebijakan yang progresif dan adaptif yang berakar pada keadilan substantif. Fokus utama mengintegrasikan supremasi hukum dengan tujuan kesejahteraan sangat penting untuk pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan, yang membutuhkan respons masyarakat.

¹ Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

² Husni Mubarok dan Yeni Yulianti, “Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia,” *Restorative Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (September 2023): 46–54, <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.6>.

Pancasila sebagai isi terhadap dinamika geopolitik global untuk memastikan sistem hukum yang seimbang dan adil yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pancasila sebagai isi jiwa bangsa yang mewarnai Indonesia harus menjadi landasan falsafah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial mengatur kebijakan pemerintah dan sebagai batu uji (*the margin of appreciation*)³ perundang-undangan Indonesia.

Namun, penting juga diingat bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pelanggaran terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitas ekonomi dan terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara, hingga merugikan moral bangsa. Sebelum disahkannya KUHP Nasional yang baru menggantikan KUHP warisan kolonial menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Salah satunya, dilansir melalui laman resmi *Indonesia Corruption Watch* yang menilai bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP menjauhkan efek jera dan justru menguntungkan para pelaku tindak pidana korupsi atau dikenal dengan sebutan koruptor.

Penelitian yang dilakukan oleh Lynda Asiana, Supanto, dan Hari Purwadi mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan prinsip *double*

³ Soetandyo Wigyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), 148.

criminality pada perjanjian ekstradisi terhadap pelaku korupsi lintas negara⁴.

Meskipun *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003 telah menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang memerlukan penindakan secara global, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketiadaan perjanjian ekstradisi, perbedaan definisi tindak pidana korupsi antarnegara, pertimbangan perlindungan kedaulatan, lemahnya hubungan diplomatik, serta penerapan prinsip resiprositas yang belum optimal.

Penguatan kerangka hukum dengan mengadopsi prinsip *aut dedere aut punire*,⁵ membentuk perjanjian ekstradisi baik secara bilateral maupun multilateral, melakukan harmonisasi definisi tindak pidana korupsi dalam kerangka UNCAC, serta meningkatkan kerja sama diplomatik yang setara dan saling menguntungkan. Temuan ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk menutup celah hukum (*legal loopholes*) dalam penegakan hukum terhadap korupsi lintas yurisdiksi.

Perkembangan kejahatan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan sekaligus mengindikasikan kompleksitas baru dalam lanskap kejahatan finansial. Fenomena seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang⁶, penghindaran pajak, dan manipulasi pasar bukan hanya berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, tetapi

⁴ Lynda Asiana, Supanto, and Hari Purwadic, "The Implementation of the Double Criminality Principle in the Extradition Treaty of Corruptors Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 7 (2020), 457.

⁵ Johari and Teuku Yudi Afrizal, "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 27–37, <https://doi.org/10.70193/ijls.v1i1.141>.

⁶ Mukhtar Zuhdy Prasetyo, "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 1, no. 2 (2020): 81.

juga pada kesejahteraan publik secara luas. Kejahatan finansial berbasis digital, seperti pencurian data perbankan, manipulasi sistem keuangan digital, penggunaan *cryptocurrency* untuk pencucian uang⁷, serta serangan terhadap infrastruktur keuangan negara, menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi kini tidak lagi bersifat konvensional.

Tabel 1.1 Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan

Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Hasil Analisa	Nilai Transaksi
2019	20.330.208	679	Rp976.300.732.000
2020	22.243.792	746	Rp1.071.814.266.000
2021	24.487.131	821	Rp1.168.983.838.000
2022	27.816.771	895	Rp1.267.682.793.000
2023	27.378.273	1272	Rp1.417.274.000.000

Sumber: Laporan Audit UKIP-BI

Analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan dilaksanakan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Sejalan dengan itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyiapkan dua rancangan undang-undang strategis, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (*Asset Recovery*) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010–2014 dan 2015–2019, serta Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai yang sejak Prolegnas 2015–2019 telah memiliki naskah akademik dan draf RUU, bahkan telah berada di tangan pemerintah dan

⁷ R. D. Soemodihardjo, “Keterkaitan *White Collar Crime* dengan *Corporate Crime*,” *Perspektif* 8, no. 2 (2003): 36.

direncanakan untuk segera diajukan ke DPR⁸. Adanya kemandekan dalam proses legislasi membuktikan bahwa dinamika transaksi semakin kompleks, sehingga pembuat undang-undang perlu menetapkan arah jangkauan yang bersifat jangka panjang.

Tren korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan lonjakan besar terjadi pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, jumlah kasus dan tersangka mengalami kenaikan tajam, di mana tercatat 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mahfud MD, sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengungkapkan beberapa modus operasi yang digunakan oleh koruptor⁹ dalam melakukan *money laundering*.

Grafik 1. 1 Trend Skala Peningkatan Tindak Pidana Korupsi Indonesia



Sumber: Data diolah dari *International Corruption Watch* (ICW)

⁸ Putri, Andhika Resika, and Murti Ayu Hapsari, “Urgensi Penetapan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk Mencegah Money Laundering,” *Jurnal Kajian Hukum: Janabadra* 5, no. 2 (2020): 49–91.

⁹ Richard Baldwin, *The Great Convergence* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), 137, <https://doi.org/10.2307/j.ctv24w655w>.

Salah satunya dengan membawa uang tunai hasil penarikan tunai dari beberapa akun ke Singapura dan ditukarkan dengan uang dollar Singapura, kemudian mengakui bahwa uang tersebut hasil menang bermain judi, yang mana judi di legalkan di negara Singapura. Praktik pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh pelaku korupsi menunjukkan semakin canggihnya modus kejahatan lintas negara. Salah satu operasi yang sering terjadi adalah dengan membawa uang tunai hasil penarikan dari berbagai akun di Indonesia ke luar negeri, misalnya ke Singapura¹⁰, kemudian menukarkannya dalam bentuk dolar Singapura dan mengklaim bahwa dana tersebut merupakan hasil kemenangan dari aktivitas judi, yang kebetulan dilegalkan di negara tersebut.

Modus seperti ini memperlihatkan bagaimana pelaku korupsi memanfaatkan celah hukum antarnegara, yakni ketidakselarasan pengaturan mengenai sumber dana ilegal serta perbedaan kebijakan negara terhadap aktivitas tertentu. Fenomena ini menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial dalam menjerat pelaku korupsi lintas batas, sekaligus mendorong pembentukan regulasi yang lebih ketat terkait pembatasan transaksi keuangan tunai maupun non-tunai.

Dalam konteks dinamika global saat ini, kejahatan ekonomi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bercampur dengan kejahatan berbasis teknologi dan siber, di mana transaksi elektronik, mata uang digital, dan instrumen keuangan

¹⁰ Kamaluddin Abbas, “Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-Handed Catch Operation on Bribery Action,” *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319–29.

lintas negara sering dijadikan medium pencucian uang. Oleh karena itu, penataan hukum nasional harus diarahkan pada penguatan UU Tipikor dengan menyesuaikan instrumen pembatasan transaksi keuangan agar mampu berfungsi preventif dan represif, sekaligus selaras dengan standar internasional seperti *anti-money laundering* (AML) dan *counter-terrorism financing* (CTF).

Secara umum, korupsi dipahami sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan atau pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup beragam praktik yang dilakukan oleh pejabat publik, baik di ranah politik maupun birokrasi, yang memperkaya diri secara melawan hukum. Tidak hanya terbatas pada pejabat negara, praktik serupa juga kerap melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan aktor birokrasi melalui pemanfaatan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, gejala ini sering disebut sebagai “korupsi administratif”, yang menekankan pada tindakan aparat negara, baik sebagai perumus kebijakan maupun pelaksana teknis, dalam menggunakan jabatan atau otoritasnya secara menyimpang demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Kerugian keuangan negara dalam konteks korupsi dipahami berbeda dalam ranah hukum perdata, administrasi negara, dan pidana, namun memiliki titik singgung dalam hal kewajiban ganti rugi¹¹. Dalam hukum perdata, kerugian dikaitkan dengan *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur

¹¹ Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Anggaran dan Keuangan Negara*, ed. Yuche Yahya Sukaca (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020), hal. 320-325

Pasal 1365 KUHPerdata; dalam hukum administrasi negara, kerugian dipahami sebagai tanggung jawab pejabat atas pengelolaan aset publik berdasarkan UU Perbendaharaan Negara. Sedangkan dalam hukum pidana, kerugian negara menjadi unsur utama tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Ketiga jenis kerugian dalam ranah korupsi menegaskan bahwa kerugian harus nyata, terukur, dan dapat dibuktikan, sebagaimana ditegaskan oleh BPK¹² bahwa kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan perkiraan, melainkan harus pasti jumlahnya. UU Tipikor menempatkan unsur ini sebagai dasar pemidanaan, khususnya melalui Pasal 2 dan 3 yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku korupsi, sehingga kerugian negara tidak hanya menjadi isu administratif atau perdata, tetapi juga elemen krusial dalam pembuktian tindak pidana. Pengintegrasian delik korupsi ke dalam KUHP Baru memang dilandasi semangat kodifikasi dan harmonisasi hukum pidana nasional agar lebih sistematis dan terpadu, namun, langkah ini justru kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan korupsi, KUHP ini tidak menjadi ikhtiar yang memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi namun justru memperlemah.¹³

¹² Sony Cipto Leksono, Vony Vertian Naholo, Fitri Rustianti, Benard Simamora, and Hadi Purnomo, “Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1076–83, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15093292>, hal. 1078.

¹³ Mahmud Mulyadi, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021): 99.

Korupsi selama ini dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), parameter utama yang mengkarakterisasikan korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemik nya, serta dampak yang sangat meluas (*systematic and widespread*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang menuntut pendekatan hukum yang komprehensif dan menggunakan Langkah-langkah¹⁴ peleburan pasal-pasal UU Tipikor yang bersifat *lex specialis* ke dalam KUHP yang berwatak *lex generalis* justru menghilangkan kekhususan tersebut.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*), yang berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia agar dapat dikenai sanksi. Hal ini sangat relevan mengingat kejahatan pencucian uang¹⁵ telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan lintas negara. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana dapat dilakukan di wilayah NKRI maupun di luar

¹⁴ Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Jurnal Al'Adl* 9, no. 3 (2017): 1–8.

¹⁵ Gledys Deyana, “Implementation of Indonesia’s Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes,” in *1st International Conference on Law Studies: Law Policy on Transnational Issues* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020), 70–84.

wilayahnya, asalkan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sebagai ilustrasi, seseorang yang melakukan perjudian di negara yang melegalkan judi, kemudian membawa hasil judi tersebut ke Indonesia dan menggunakannya, tetap dapat diberat dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan asas kriminalitas ganda ini.

Sejalan dengan prinsip ini, terdapat urgensi yang kuat dalam penerapan yurisprudensi ekstrateritorial dan penguatan *locus delicti* sebagai landasan yuridis dalam penegakan hukum TPPU. Teori *pro parte locus delicti* menjelaskan bahwa yurisdiksi sebagian didasarkan pada lokasi terjadinya perbuatan pidana secara materiil, yakni tempat di mana tindak pidana dilakukan secara fisik. Sedangkan teori *pro parte non locus delicti* memberikan ruang bagi yurisdiksi untuk diperluas tidak hanya berdasarkan lokasi fisik tetapi juga tempat lain yang berkorelasi dengan tindak pidana, misalnya tempat munculnya akibat pidana atau lokasi yang terkait dalam proses pelaksanaan tindak pidana, meskipun bukan *locus delicti* secara harfiah. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam menangani tindak pidana yang bersifat lintas yurisdiksi dan negara, di mana kejahatan asal dan pencucian uang dapat terjadi di berbagai lokasi geografis yang berbeda.

Pengaturan asas *double criminality* dalam UU TPPU dan penguatan teori yuridis *pro parte locus delicti* serta *non locus delicti* menjadi sinergi penting yang menjawab tantangan dalam penegakan hukum kejahatan pencucian uang transnasional. Penerapan asas dan teori tersebut bukan hanya memperkuat kemampuan hukum Indonesia dalam mengambil yurisdiksi atas

tindak pidana lintas negara, tetapi juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks dan multi-lokasi. Pendekatan ini sangat krusial untuk membatasi celah hukum dan menjamin akuntabilitas penanganan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

Dalam konteks hukum modern saat ini, pelaksanaan prinsip *dual criminality* dan yurisdiksi ekstrateritorial seringkali menghadapi kendala yang signifikan, terutama akibat fragmentasi sistem hukum nasional dan ketatnya prosedur formal yang berlaku. Ketergantungan yang berlebihan pada prosedur prosedural dan penghormatan absolut¹⁶ terhadap kedaulatan negara menyebabkan banyak kasus lintas negara sulit untuk diusut dan ditindaklanjuti secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan konseptual dan praktis dalam harmonisasi hukum antarnegara, yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum dan penegakan keadilan pada tingkat internasional.

Urgensi pembentukan muatan regulasi pidana kejahatan keuangan berbasis siber menggunakan *Extraterritorial Jurisdiction* dengan menggabungkan asas-asas pemberlakuan hukum pidana khususnya asas *Teritorialitas* dan *Quasi Jurisdiction* yang berperan dalam memberlakukan

¹⁶ Frinza Akitha and Patricia Rinwigati, "Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (May 2025): 206–220, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>.

timbal balik dalam penanganan tindak pidana yang subjek nya masih menjadi hak dan pemberlakuan hukum masih berada di wilayah yurisdiksi.¹⁷

Persoalan legislasi mengenai pembatasan transaksi tunai di Indonesia menjadi isu yang krusial dalam upaya pencegahan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun terdapat sejumlah regulasi pendukung seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016, poin substantif dalam regulasi pembatasan transaksi masih mengalami banyak kendala dan kelemahan.

Regulasi pembatasan transaksi tunai dan non-tunai belum memiliki batasan nominal yang jelas dan konsisten, sehingga memungkinkan adanya celah eksploitasi oleh pelaku korupsi yang masih dapat melancarkan transaksi tunai dalam jumlah besar tanpa pengawasan ketat. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya sistem pelaporan dan pengawasan transaksi di lembaga keuangan yang seharusnya menjadi alat utama dalam penelusuran aliran dana hasil korupsi. Reformasi politik hukum dengan menyelaraskan regulasi dan memperjelas status hukum Tipikor sebagai *lex specialis* menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi di tengah dinamika politik dan hukum nasional.

¹⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cyber crime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 39.

Kebijakan pembatasan transaksi (*Restrictions On Transactions*) adalah aturan yang diberlakukan oleh sejumlah negara untuk mengatur dan membatasi jenis dan jumlah transaksi keuangan¹⁸, khususnya yang melibatkan transaksi tunai dan lintas batas. Pembatasan transaksi tunai telah diterapkan di banyak negara seperti Italia, Meksiko, Prancis, Amerika Serikat, dan Brazil dengan tujuan utama mencegah tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Misalnya, Meksiko mengeluarkan regulasi *Anti Money Laundering* yang membatasi jumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika yang dapat ditransaksikan agar dapat menekan arus uang ilegal dari narkotika dan kejahatan lintas negara. Selain aspek keamanan dan penegakan hukum, pembatasan transaksi tunai juga bertujuan mengurangi biaya pencetakan uang dan mendorong pergeseran masyarakat menuju transaksi non-tunai yang lebih aman dan transparan.

Laporan sumber resmi dari Pusat Edukasi Antikorupsi, korupsi dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa karena memiliki sifat yang sistemik, kompleks, dan direncanakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. Korupsi dengan sifat sistemik terjadi ketika seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan tersebut, mulai dari tingkat terbawah hingga puncak pemerintahan, serta melibatkan berbagai tingkatan dari korupsi kecil hingga korupsi besar.

¹⁸ Fikry Latukau et al., “Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Dibawa atau Disimpan ke Luar Negeri dalam Penegakan Hukum Indonesia,” *Jurnal Belo* 5, no. 1 (August 2019–January 2020): 11–30, hal. 16.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Fakta ini menyoroti bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi memerlukan usaha maksimal serta dukungan politik yang kuat agar dapat mencapai hasil yang efektif. Salah satu tujuan utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah mencapai visi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Dalam konteks kerja sama internasional, *Mutual Legal Assistance* (MLA) merupakan kerangka hukum dasar yang sangat penting dalam mempermudah kerja sama antarnegara, khususnya dalam penanganan tindak pidana lintas negara, termasuk korupsi dan pencucian uang. Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip dasar MLA melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang memungkinkan adanya bantuan hukum timbal balik dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana dengan negara lain. Kunci dalam MLA adalah penerapan asas *non bis in idem*, yang melarang seseorang diadili dua kali atas perkara yang sama¹⁹, serta prinsip timbal balik (*reciprocity*), di mana bantuan hanya diberikan jika negara peminta dan negara yang diminta setuju saling menghormati dan menjalankan kewajibannya secara serupa.

Prinsip-prinsip tersebut menciptakan kerangka kerja hukum yang kokoh dan saling menguntungkan, memudahkan proses ekstradisi serta pertukaran bukti, dokumen, dan informasi yang relevan. Dengan demikian, MLA tidak

¹⁹ Nora Liana, Ade Ira Octa Femi, Ricky Rosiwa, and Rifki Mulia, “Methods for Combating Transnational Crime in Indonesia,” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 2, no. 1 (2025): 17–23, <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.162>, hal. 19

hanya memperkuat mekanisme penegakan hukum nasional tetapi juga mengatasi berbagai hambatan hukum lintas batas yang kerap menghalangi penanganan tindak pidana transnasional. Kerja sama yang dilandasi prinsip-prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan internasional pemberantasan kejahatan lintas negara, termasuk korupsi, dengan efektivitas dan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Namun, untuk mengoptimalkan kerja sama internasional tersebut, Indonesia harus memiliki kerangka pemidanaan Tipikor yang jelas dan konsisten²⁰, sehingga hak dan kewajiban warga negara terjamin dan hukum dapat ditegakkan secara berkeadilan dan bermartabat. Penguatan legislasi dan harmonisasi hukum dalam negeri dengan norma internasional menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi MLA dan kerja sama lainnya. Dengan landasan hukum yang kuat dan sinergi antara pengaturan di tingkat nasional dan internasional, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk memiliki kerangka pemidanaan yang jelas dan tegas dalam mengatur tindak pidana korupsi (Tipikor), karena hal ini berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban warga negara serta upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Sistem pemidanaan khusus Tipikor perlu dirancang bukan hanya sebagai mekanisme penghukuman tetapi juga sebagai instrumen strategis

²⁰ Wibowo, Aldo Satrio, and Benny Sumardiana. “Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti of Revenge Porn in Indonesia”. *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 28, 2025): 22–35. Accessed September 24, 2025. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1165>, hal. 23-26.

pencegahan, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan karakteristik kompleks. Dimensi pengaturan perlu diperjelas mengenai *tool of crime* yang didalam rezim tipikor Indonesia menggunakan delik kerugian keuangan negara. Secara harfiah, makna kerugian keuangan negara secara tidak langsung meletakkan uang sebagai "transaksi utama" dalam pendukung aktor korupsi melakukan tindakan.

Ketiadaan fondasi hukum yang tegas mengenai pembatasan transaksi keuangan merupakan salah satu titik lemah struktural dalam rezim pemberantasan korupsi dan perampasan aset di Indonesia. Tanpa kerangka pembatasan transaksi yang bersifat sistemik, negara cenderung bergantung pada mekanisme pembuktian yang sporadis, reaktif, dan berbasis pelaporan sukarela, baik melalui laporan transaksi mencurigakan maupun temuan insidental aparat penegak hukum.

Pola penegakan hukum semacam ini menyebabkan upaya pelacakan dan pemulihan aset hasil korupsi selalu tertinggal dibandingkan dengan kecepatan dan kompleksitas pergerakan dana ilegal, khususnya yang dilakukan melalui transaksi tunai bernilai besar dan skema lintas yurisdiksi. Akibatnya, jurang antara besaran kerugian negara dan nilai aset yang berhasil dipulihkan sebagaimana tercermin dalam tren statistik tahunan cenderung berulang dan semakin melebar dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut sesungguhnya bertentangan dengan mandat *Financial Intelligence Unit* (FIU) sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yang mewajibkan negara pihak untuk membangun mekanisme intelijen

keuangan yang efektif, proaktif, dan berbasis pembatasan serta pengawasan transaksi guna mendeteksi, mencegah, dan menindak aliran dana hasil korupsi.

Dalam konteks Indonesia, mandat FIU secara normatif telah memiliki irisan yang erat dengan rezim hukum UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui keberadaan PPATK. Namun demikian, ketiadaan undang-undang pembatasan transaksi yang eksplisit dan konsisten menunjukkan adanya penundaan politik hukum (*policy inertia*) dalam menerjemahkan kewajiban internasional UNCAC ke dalam instrumen hukum nasional yang operasional. Akibat penundaan tersebut, fungsi FIU di Indonesia cenderung tereduksi menjadi lembaga analisis pasif yang bergantung pada laporan sukarela, bukan sebagai garda awal pengendalian transaksi sebagai instrumen kejahatan.

Oleh karena itu, rezim perampasan aset di Indonesia tidak lagi memadai jika hanya bertumpu pada pendekatan represif *ex post*. Diperlukan intervensi hukum preventif berupa kebijakan pembatasan transaksi yang terintegrasi dengan mandat FIU dan selaras dengan UU Tipikor, sehingga transaksi keuangan terutama dalam konteks digital dan lintas yurisdiksi dapat dikendalikan sejak tahap awal sebagai instrumen kejahatan. Pembatasan transaksi demikian tidak hanya berfungsi memutus aliran dana ilegal, tetapi juga memperkuat jejak pembuktian lintas wilayah, mempercepat pemulihan aset, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Penelitian dengan judul “*Rekonstruksi Politik Hukum Kebijakan Restrictions On Transactions Dengan Pendekatan Extraterritorial Jurisdiction Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Lintas Wilayah*” menjadi sangat penting sebagai respons atas kekosongan normatif dan ketidakefektifan penanganan tindak pidana korupsi transnasional yang selama ini masih bertumpu pada pendekatan konvensional yang sifatnya reaktif dan bergantung pada kerja sama Internasional formal seperti ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance*. Dalam konteks ini, penguatan hukum penanganan Tipikor harus dirumuskan dengan kerangka pemidanaan yang proporsional, memiliki jangkauan yurisdiksi yang lebih luas untuk warga negara Indonesia, sekaligus memberikan penjatuhan pidana yang konkret dan aplikatif.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah berdasarkan fokus topik tersebut, sebagai berikut:

1. Apakah Reformasi KUHP Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai strategi nasional dalam merespons problematika yurisdiksi pemidanaan transnasional?
2. Bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan nasional diintegrasikan secara normatif untuk harmonisasi hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dengan pendekatan ekstraterritorial?
3. Bagaimana kebijakan pembatasan transaksi keuangan lintas batas berperan secara preventif dan represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan topik dan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dampak Reformasi KUHP 2023 terhadap penegakan tindak pidana korupsi, khususnya terkait munculnya dualisme hukum antara KUHP dan UU Tipikor serta implikasinya bagi efektivitas pemberantasan korupsi;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis integrasi prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan hukum nasional Indonesia secara normatif, dalam rangka membangun kerangka harmonisasi hukum yang efektif bagi penanggulangan tindak pidana korupsi dengan dimensi ekstrateritorial;
3. Untuk mengkaji peran kebijakan pembatasan transaksi keuangan lintas batas sebagai instrumen preventif dalam mencegah serta represif dalam menindak tindak pidana korupsi transnasional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam ranah keilmuan maupun dalam praktik penguatan kebijakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam tiga ranah utama, yaitu hukum pidana internasional, hukum pidana khusus (anti-korupsi), dan politik hukum pemidanaan.

Fokus mengkaji harmonisasi prinsip hukum internasional dan nasional, penelitian ini menawarkan perspektif harmonisasi hukum yang relevan bagi penguatan yurisdiksi ekstrateritorial dalam menanggulangi tindak pidana korupsi lintas wilayah.

- b. Penelitian ini secara teoritis membuka ruang kajian baru dalam diskursus reformasi hukum pidana Indonesia, terutama melalui analisis penerapan konsep *Restrictions On Transactions* dalam yurisdiksi ekstrateritorial. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya studi perbandingan hukum (*comparative law*) dengan menelaah praktik-praktik penegakan hukum lintas batas di berbagai negara, sebagai bahan evaluasi dan adaptasi dalam konteks sistem hukum Indonesia

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini menyediakan landasan konseptual dan kerangka analisis bagi akademisi untuk memperluas kajian tentang reformasi hukum pidana, implementasi *Restrictions On Transactions*, serta penguatan kewenangan yurisdiksi ekstrateritorial. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah, pengajaran, serta pengembangan kurikulum di bidang hukum pidana internasional, hukum anti-korupsi, hukum perbandingan, dan studi hukum internasional publik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menekankan pentingnya peran serta publik dalam mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi lintas batas

yang berdampak pada kepentingan nasional. Dengan adanya mekanisme perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor (*whistleblowers*), sistem pelaporan publik dapat berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan panduan strategis bagi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga koordinasi lintas batas seperti PPATK dan Interpol, dalam mengoptimalkan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menangani korupsi lintas wilayah. Penerapan konsep *limitation currency* diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan supremasi hukum.

d. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini memiliki implikasi strategis terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap kejadian korupsi lintas batas. Penerapan *Restrictions On Transactions* dan penguatan kerangka yurisdiksi ekstrateritorial dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung Reformasi KUHP 2023, memperkuat perjanjian ekstradisi, dan mengoptimalkan *mutual legal assistance*. Pendekatan ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam diplomasi hukum global dan meningkatkan kredibilitasnya dalam rezim anti-korupsi internasional

E. Penegasan Istilah

1. Rekonstruksi Politik Hukum

Secara gramatikal, istilah *rekonstruksi* terdiri atas kata awalan “re-” yang berarti “kembali” atau “sekali lagi”²¹, dan kata “konstruksi” yang berarti suatu “susunan”. Dengan demikian, *rekonstruksi* dapat dipahami sebagai “penyusunan kembali”²¹ terhadap suatu objek tertentu. Dalam kajian tata bahasa, kata “konstruksi” dapat digolongkan sebagai kata transitif, yaitu kata yang memerlukan objek untuk membentuk makna yang lengkap. Hal ini berarti istilah *rekonstruksi* secara mandiri tidak memiliki kejelasan makna tanpa adanya objek yang mengikutinya. Makna yang utuh dan spesifik akan diperoleh apabila pada kata tersebut dilekatkan objek tertentu, misalnya kata “hukum”, sehingga membentuk istilah “rekonstruksi hukum”.

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menguraikan secara spesifik bahwa rekonstruksi merupakan perbuatan untuk membangun kembali²². Konteks yang dimaksudkan oleh Campbell di sini adalah manakala wujud perundang-undangan sudah mulai kehilangan konteksnya, maka perlu dilakukan pembangunan kembali hukum tersebut. Makna ini mengisyaratkan untuk memodifikasi, atau bahkan secara ekstrem untuk merusak bangunan lama untuk kemudian dibangun kembali susunan hukum yang lebih tepat (*Act of constructing again. It for presuppose the*

²¹ M. Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 82–83.

nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that the thing before existing has lost its entity).

Rekonstruksi politik hukum adalah proses pembaruan atau penataan kembali kebijakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk menyesuaikan isi, arah, dan pelaksanaan hukum dengan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pembangunan hukum nasional. Dalam konteks ini, rekonstruksi bukan sekadar memperbaiki aturan yang ada, tetapi mencakup upaya menyusun ulang regulasi²³ dan sistem hukum berdasarkan aspirasi masyarakat, nilai keadilan, dan kepentingan negara sehingga hukum yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan sosial-politik. Secara lebih spesifik, rekonstruksi politik hukum melibatkan formulasi ulang garis kebijakan resmi tentang hukum (*legal policy*) oleh lembaga negara yang berwenang, sekaligus mengkritisi produk hukum yang sudah ada agar tetap relevan dan adil sesuai tujuan pembangunan bangsa dan negara.

2. *Restrictions On Transactions* (Pembatasan Transaksi)

Dalam konteks regulasi luar negeri, "*restrictions on transactions*" (pembatasan transaksi) merujuk pada batasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah atau regulator terhadap pembayaran dan transfer terkait transaksi internasional yang sah. Menurut pedoman Dana Moneter Internasional (IMF) di bawah Pasal VIII, Bagian 2(a), pembatasan ini

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, rev. ed. (Saint Paul: West Publishing, 1968), 437.

mencakup pembatasan ketersediaan atau penggunaan devisa untuk menyelesaikan transaksi antara penduduk negara berbeda, seperti perdagangan lintas batas, jasa, atau pembayaran investasi. Pembatasan ini berbeda dengan pembatasan perdagangan, yang membatasi transaksi barang atau jasa itu sendiri.

Pembatasan transaksi umumnya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas internasional seperti IMF dan dapat berupa pembatasan nilai tukar valuta asing yang digunakan untuk perjalanan, pendidikan, atau transfer pendapatan investasi yang jika dilakukan tanpa izin dapat melanggar kewajiban anggota IMF. Pembatasan transaksi juga mencakup aturan pengawasan terhadap transaksi yang dapat digunakan untuk pencucian uang, larangan bertransaksi dengan entitas yang terkena sanksi, dan batasan terhadap produk keuangan²⁴ tertentu untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan regulasi internasional. Misalnya, di Amerika Serikat, transaksi bisa diblokir atau ditolak berdasarkan peraturan dari Office of Foreign Assets Control (OFAC) untuk mencegah perdagangan atau transfer dengan negara atau entitas yang dikenakan sanksi.

Negara-negara yang sudah menerapkan pembatasan transaksi, khususnya sebagai bagian dari sanksi perdagangan, pengendalian valuta asing, atau pengawasan keuangan internasional, antara lain Korea Utara, Iran, Sudan, Suriah, dan Venezuela yang secara ketat membatasi transaksi

²⁴ Widya Rainnisa Karlina, Isna Kartika Sari, Febriyanto D. Rampengan, dan Rangga D. Saputra, "Penerapan *Barriers to Trade* Terkait Perlindungan *Public Health* Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (Juni 2021): 84–105, <http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.833>.

keuangan dan perdagangan demi alasan keamanan serta kepatuhan hukum internasional²⁵. Selain itu, negara seperti Uni Emirat Arab, Singapura, Jepang, dan Australia juga menerapkan aturan ketat dalam transaksi keuangan lintas batas untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai standar FATF (*Financial Action Task Force*).

Negara Uni Eropa memberikan pembatasan transaksi dan perdagangan dengan negara-negara seperti Belarus, Rusia, dan Myanmar karena faktor sanksi politik dan keamanan. Amerika Serikat melalui *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) juga memberlakukan daftar larangan serta pembatasan transaksi dengan negara dan entitas tertentu dalam daftar sanksinya²⁶. Selanjutnya, negara-negara anggota ECOWAS menerapkan pembatasan untuk tujuan stabilitas ekonomi dan keamanan internal. Pembatasan ini meliputi larangan atau batasan transfer dana, perdagangan barang tertentu, serta pengawasan ketat pada transaksi yang berpotensi melanggar hukum atau kebijakan internasional. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi, memenuhi kewajiban hukum internasional, dan mencegah aktivitas ilegal lintas negara.

3. *Extraterritorial Jurisdiction*

Yurisdiksi (*Jurisdiction*) adalah kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan terhadap benda,

²⁵ Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf, “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional,” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022), Universitas Gadjah Mada.

²⁶ Audrey Tannasia dan Richard C. Adam, “Hubungan antara Pembatasan Nilai pada Transaksi Valuta Asing dan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (Okttober 2022).

individu, atau melakukan tindakan tertentu dari subjek hukum²⁷. Awalnya yurisdiksi menjadi perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang berarti setiap orang yang berada di wilayah suatu negara yang berdaulat tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Adanya yurisdiksi menunjukkan hanya negaralah yang mempunyai kedaulatan (kekuasaan tertinggi)²⁸ untuk menetapkan atau memaksakan aturan maupun mengadili, yang berarti bahwa negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk kepada kekuasaan negara asing.

Yurisdiksi ekstrateritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*quasi extention*)²⁹ dari yurisdiksi sesuatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain. Konsep ini didasarkan atas teori eksteritorial atau ekstrateritorial dalam kaitannya dengan *premises*³⁰ (sebidang tanah di mana berdiri gedung-gedung perwakilan diplomatik maupun konsuler) di sesuatu negara. Lingkungan wilayah di dalam *premises* itu dianggap seakan-akan merupakan wilayah berdaulat dari sesuatu negara. *Premises* tersebut di dalam hukum diplomatik dinyatakan tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dimasuki oleh aparat keamanan setempat kecuali seizin Kepala Perwakilannya. Karena itu perwakilan diplomatik maupun konsuler

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandung: Sinar Grafika, 2004), 145.

²⁸ J. G. Starke, *Introduction to International Law: Pengantar Hukum Internasional*, trans. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 273.

²⁹ Shaun McVeigh, "Critical Approaches to Jurisdiction and International Law," in *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, ed. Stephen Allen et al. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 183.

³⁰ Nico Krisch, "Jurisdiction Unbound: (Extra)territorial Regulation as Global Governance," *European Journal of International Law* 33, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.1093/ejil/chac048>.

sesungguhnya merupakan pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorialnya di negara lain.

Perkembangan hubungan antar negara yang semakin luas menjadikan hukum internasional sangat berperan dalam mengatur kepentingan tiap negara mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tiap negara yang berkaitan dengan yurisdiksi. Ini disebabkan karena persoalan yurisdiksi bukan hanya menyangkut kehidupan dalam negeri suatu negara saja, melainkan juga kehidupan luar negeri suatu negara di lingkup dunia.

Dalam kerangka ini, *Extraterritorial jurisdiction* menggabungkan unsur dari yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi quasi sebagai dasar kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lintas batas negara, ada dua yaitu:

- a. Yurisdiksi Teritorial Warga sesuatu negara, baik yang sedang mengunjungi atau bertempat tinggal karena tugas atau pekerjaannya di wilayah negara lain, akan berada di bawah yurisdiksi wilayah negara tersebut (*territorial jurisdiction*)³¹. Oleh karena itu negara dalam melakukan yurisdiksi di wilayahnya harus menghormati yurisdiksi pribadi dari warga negara asing tersebut, dimana negara asal warga negara tersebut akan tetap menegakkan hak-hak dan kewajiban terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, baik di negaranya sendiri maupun di negara lain.

³¹ Shaunnagh Dorsett and Shaun McVeigh, *Jurisdiction* (Abingdon: Routledge, 2012).

b. *Quasi Jurisdiction*

Quasi jurisdiction merujuk pada bentuk kewenangan hukum yang bersifat fungsional, terbatas, dan tidak sepenuhnya formal³², tetapi memungkinkan suatu negara untuk mengambil langkah hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang berdampak lintas batas yurisdiksi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan yurisdiksi tradisional dalam menghadapi kejahatan transnasional, terutama kejahatan siber, yang melibatkan pelaku dan korban dari negara berbeda.

Quasi adalah bentuk gabungan yang berarti "menyerupai" yang memiliki beberapa "tetapi tidak semua fitur" "*Quasi*" berarti "tidak sepenuhnya", secara umum sebuah otoritas digambarkan sebagai *quasi yudisial* jika ia memiliki beberapa atribut atau ciri-ciri fungsi yudisial tetapi tidak semuanya³³. *Jurisdiction* yang dipahami sebagai kekuasaan untuk 'berbicara' atau menentukan hukum dalam suatu perbuatan tertentu muncul di banyak situs wacana hukum internasional kontemporer. Salah satu situs tersebut adalah Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan negosiasinya mengenai perjanjian atau, dalam bahasa kelompok kerja tersebut, "instrumen yang mengikat secara hukum" mengenai bisnis dan hak asasi manusia.

³² Sumaryo Suryokusumo, "Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial," *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (July 31, 2005): 1–25.

³³ Stephen Allen et al., "Introduction: Defining State Jurisdiction and Jurisdiction in International Law," in *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, ed. Stephen Allen et al. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 3, at 5.

Quasi jurisdiction merupakan konsep yang berkembang dalam studi hukum internasional dan hukum pidana lintas negara untuk menjembatani keterbatasan yurisdiksi formal suatu negara, khususnya dalam penanganan tindak pidana transnasional seperti kejahatan siber. Secara etimologis, istilah *quasi* berasal dari bahasa Latin yang berarti “seolah-olah” atau “mirip,”³⁴ sehingga *quasi jurisdiction* dapat dimaknai sebagai bentuk kewenangan yudisial yang menyerupai yurisdiksi formal, namun tidak sepenuhnya tunduk pada prinsip-prinsip yurisdiksi klasik seperti *territorial jurisdiction*, *nationality principle*, atau *universal jurisdiction*³⁵.

³⁴ Chris Brummer, “Territoriality as a Regulatory Technique: Notes from the Financial Crisis,” *University of Cincinnati Law Review* 79 (2010): 499, at 525–26.

³⁵ G. S. Sachdeva, "Jurisdictional Issues: An Analysis," in *Crimes in Outer Space, Issues in Space*, (Singapore: Springer, 2023), https://doi.org/10.1007/978-981-99-3265-8_7.